

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 24 ayat 2 Kepala Bappeda menyusun rencana akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan Pasal 25 ayat 2 RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD serta Pasal 26 ayat 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005;
- 18. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 05);

- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003-2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program serta Matrik Program Pembangunan Tahun 2009.

Pasal 2

Berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009, untuk penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah bersama DPRD membuat Nota Kesepakatan yang menetapkan kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang terdiri dari:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

BAB III. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program

BAB VI. Penutup

Lampiran Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009.

Pasal 4

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Mei 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

YÜRNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRAMBIS DAERAH PROVINSI

M. P. KANDOL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 21